



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL S I N G K I L

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 19 TAHUN 2000

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya Singkil sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna dibidang Perkebunan, perlu menetapkan susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Pasal 4**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perkebunan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pembinaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melakukan bimbingan teknis di bidang Perkebunan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pemberian izin dan pembinaan usaha perkebunan sesuai dengan pokok;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan;
- e. Melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- f. Melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta ketatausahaan Dinas Perkebunan;

- g Melakukan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan;
  - d. Seksi Produksi;
  - e. Seksi Penyuluhan;
  - f. Seksi Usaha Tani;
  - g. Seksi Perlindungan Tanaman;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagai mana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah inidan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 7**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan laporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan pengurusan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, kerumahan tanggapan dan umum.

**Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

## Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program penyiapan bahan laporan Dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai serta tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

## Bagian Keempat Seksi Pengembangan Pasal 11

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pengembangan tanaman pelestarian sumber daya alam.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11, Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan;
- c. Melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/peremajaan tanaman perkebunan.

## Pasal 13

Seksi Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan;
- b. Sub Seksi Diversifikasi;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi.

## Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan.
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan.

### **Bagian Kelima**

### **Seksi Produksi**

#### **Pasal 15**

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pembinaan produksi

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaar penakar benih, pemeliharaan kebun induk
- b. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tanaman tahunan.
- c. Melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian.

#### **Pasal 17**

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman;
- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin.

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih.
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat dan mesin yang telah direkomendasikan, melakukan percobaan dan pengkajian penerapannya, melakukan identifikasi serta bimbingan dibidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Penyuluhan**  
**Pasal 19**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang penyuluhan.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

**Pasal 21**

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan,
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana

**Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para Penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan Petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

**Bagian Ketujuh**  
**Seksi Usaha Tani**  
**Pasal 23**

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang usaha tani

## **Pasal 24**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- b. Melaksanakan pelayanan, perizinan dan informasi komoditi potensial;
- c. Melaksanakan bimbingan pengawasan pengolahan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data/harga pasar.

## **Pasal 25**

Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sumber Daya;
- b. Sub Seksi Perizinan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

## **Pasal 26**

- (1) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dibidang perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan dan agrobisnis serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

## **Bagian Kedelapan** **Seksi Perlindungan Tanaman** **Pasal 27**

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

## **Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 27, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan penyuluhan dan penyiapan bahan perlindungan tanaman;
- b. Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian dan sindikasi organisme pengganggu tanaman;

- c. Melaksanakan pengujian pestisida dan residu pestisida yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

### **Pasal 29**

Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. Sub Seksi pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air.

### **Pasal 30**

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

## **BAB IV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 31**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

#### **Pasal 32**

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas hanya dimungkinkan, jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 33**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkebunan, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perkebunan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 34**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas Perkebunan.

### **BAB VII TATA KERJA**

#### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana, yang berada dalam lingkungan Dinas-nya.

#### **Pasal 38**

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Daerah, dapat diserahkan kepada Dinas Perkebunan berdasarkan azas tugas pembantuan.

**Pasal 39**

Pejabat-pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan pada Dinas Perkebunan, merupakan Sekretaris dari Unit Kerja yang bersangkutan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 40**

Perubahan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan berdasarkan Peraturan ini, dilakukan dalam waktu lambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan ini.

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan tempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di : Singkil  
pada tanggal : 21 Juni 2000

BUPATI ACEH SINGKIL,

Cap/D.t.o

EL MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Nomor 24 Seri D Nomor 11 Tahun 2000

Pada Tanggal 21 Juni 2000.

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL


PL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH

Pembina/Nip. 3707540.

SK.GUBA.No.Peg. 821.2/069. s lgl 22-7-1999.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR : 19 TAHUN 2000  
 TANGGAL : 21 JUNI 2000



KEPADA ACEH SINGKIL  
*[Signature]*

U. MAZHUR SYAHPUTRA, SH